



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jalan R.A. Kartini No. 55, Telp./Fax. (0252) 201057, Rangkasbitung, Lebak 42314
Website : pn-rangkasbitung.go.id, email : jurusita@pn-rangkasbitung.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MELALAU UMUM/PEMDA

Nomor : 18/ Pdt.G / 2026 / PN.Rkb

Saya : **ENDI SUHENDI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

PT Harvest Time, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Rkb tanggal 24 September 2026 antara:

Ciah Sebagai Penggugat;

Lawan

PT Harvest Time Dkk Sebagai Tergugat;

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Ciduria Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);a

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya/keberadaannya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui bupati kepala daerah TK II (Bupati) Cq.Kepala bgian hukum pemda kabupaten Lebak Banten

Rangkasbitung, 24 September 2026

JURUSITA PENGGANTI



Pada hari ini. **Kamir**

Tanggal **24-09-2026**

telah saya terima

Pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,Maka Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan pasal 390.HIR;

